

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PT. PLN
(PERSERO) APP BALI DENGAN PT.GLOBAL TWIN STAR MELALUI
JALUR NEGOSIASI**

Eka Rahmat Andrianto Marsudi⁽¹⁾, I Made Wirya Darma⁽²⁾
ngaprakboy@gmail.com⁽¹⁾, admisi@pasca-undiknas.ac.id⁽²⁾
Undiknas University, Denpasar, Bali

ABSTRACT

*State-owned Enterprise PT.PLN (persero) App Bali made a tender on travo 150/20 jobs. The tender was won by PT. Global Twin Star, in it's work there are disputes in the contract agreement. So from this dispute the author takes the formulation of the problem as follows. How to resolve disputes between the two sides. The second is how the implementation of the settlement results through negotiations. The purpose of the writer is to know and analyze how the results of the settlement through negotiations and also find out whether this implementation is very relevant for both parties each achieved. Agreement made and agreed by PT. PLN (Persero) with PT. Twin Star applies as a law for both parties or called the principle *pacta sunt servanda*. Settlement through Alternative Dispute Resolution is based on the spirit of win-win solution. Therefore, taking into account future interests, then from the parties to the dispute there must be a desire to maintain their good relationship. Implementation obtained is a continuous relationship of work between the two sides. Where the PT. Global twin star gets additional work from PLN to maintain existing transformer and owned PT.PLN. PLN's transformer is well maintained until the work is done. In a business dispute the parties prefer to avoid to resolve their dispute through the courts. settlement of specific defaults disputes and business disputes in general to be resolved through alternative negotiated settlement disputes. This is because the company's good name is maintained, cost and time are also more efficient if through this path. The result of dispute resolution through alternative dispute resolution, able to merely render the objectives of the law itself, namely justice, certainty and benefit.*

Keywords: Dispute Settlement, Wanprestasi, Negotiation.

ABSTRAK

Perusahaan BUMN PT.PLN (persero) App Bali membuat tender tentang pekerjaan travo 150/20. Tender tersebut dimenangkan oleh PT. Global Twin Star, dalam pekerjaannya terdapat perselisihan dalam perjanjian kontrak tersebut. Maka dari perselisihan ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi antara kedua belah pihak tersebut. Yang kedua bagaimana implementasi dari hasil penyelesaian melalui negosiasi. Tujuan penulis ialah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hasil dari penyelesaian melalui negosiasi dan juga mengetahui apakah implementasi ini sangat relevan untuk kedua belah pihak masing-masing tercapai. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh PT. PLN (persero) dengan PT. Twin Star berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak atau disebut asas *pacta sunt servanda*. Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa didasari oleh semangat win-win solution. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, maka dari para pihak yang bersengketa harus ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Implementasi yang didapat ialah

terjalin hubungan berkelanjutan pekerjaan antara kedua belah pihak. Dimana pihak PT. Global twin star mendapat tambahan kerja dari pihak PLN untuk memelihara trafo yang ada dan dimiliki PT.PLN. trafo pihak PLN terjaga dengan baik sampai pekerjaan terselesaikan. Pada suatu sengketa bisnis para pihak lebih banyak memilih untuk menghindari untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan. penyelesaian sengketa wanprestasi khususnya dan sengketa bisnis pada umumnya agar diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa negosiasi. Hal mana dikarenakan nama baik perusahaan terjaga, biaya dan waktu juga lebih efisien jika melalui jalur ini. Hasil penyelesaian sengketa melalui *alternatif dispute resolution*, mampu merealisasikan tujuan daripada hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Negosiasi.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT), dahulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."¹

Keberadaan PT juga melalui proses, dan prosesnya harus benar dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lahir atau berdirinya sebuah PT yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedudukan-kedudukan badan hukum baru diperoleh dengan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ialah sebagai tindakan preventif. Pada umumnya PT merupakan badan hukum, karena akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari pemerintah.²

Badan usaha yang disebut perseroan terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan

¹Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756

² Gatot Supramono, 2007, *KedudukanPerusahaan*, Rineka Cipta, Jakarta, h.136

orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya.³Dikatakan berbentuk badan hukum karena dalam Perseroan Terbatas terdapat harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi persero, dengan demikian maka pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya.⁴

Sebagai badan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 7 ayat (4) diatur bahwa Perseroan Terbatas harus mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan statusnya sebagai badan hukum. Ditegaskan oleh Sulaiman Yunus: Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus dengan menggunakan akta resmi yakni akta yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari Perseroan Terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu Menteri Kehakiman, untuk mendapat izin dari Menteri Kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁵

Kewenangan pengawasan yang dipercayakan kepada Dewan Komisaris adalah demi kepentingan Perseroan, bukan kepentingan pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris bukan pengawasan yang mewakili pemegang saham. Pentingnya kompetensi untuk bisa menjalankan tugasnya dengan efektif, komisaris harus memiliki kompetensi dibidang bisnis perusahaan yang diawasinya dan harus membangun sistem kerja yang mampu memberikan sinyal peringatan dini. Dengan kompetensi yang dimilikinya Komisaris bisa mencegah sejak dini

³ Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan dewan dan tanggung jawab perseroan terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.19

⁴ Pasal 3 Undang-undang Dasar No.40. Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

⁵ Sulaiman Yunus, 2008, *Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Fajar Utama, Bandung, h.5

keputusan atau kebijakan Direksi yang membahayakan atau merugikan perusahaan. Perangkat kaidah yang dikenal dengan norma-norma harus memenuhi azas *lex certa* yaitu rumusan harus pasti dan jelas serta tidak membingungkan.⁶

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara. Campur tangan pemerintah adalah mengharuskan adanya wajib daftar bagi suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh setiap orang dimana pendaftaran dapat dilakukan pada kantor ataupun instansi tempat pendaftaran yang telah disediakan pemerintah agar keberadaan usaha tersebut dapat diketahui secara umum. Bentuk usaha yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang disebut juga sebagai perseroan terbatas.⁷

Perseroan Terbatas semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *wetboek van koophandle* (Wvk), yang hanya mengatur tentang prosedur pendirian, pengurusan, tanggung jawab, dan pembubaran. Dalam KUHD tidak diatur tentang apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, status badan hukum dan aturan lain yang relevan. Kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan tanggal 7 Maret 1995. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan tidak berlaku, khususnya buku kesatu title ketiga bagian ketiga pasal 36-56.⁸

Perseroan Terbatas salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

⁶ Romli Atma sasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Bogor, h.23

⁷ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, h.50.

⁸ R. Murjiyanto, 2002, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, h.17.

seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dana atau kesusilaan.

Secara garis besar badan usaha atau bentuk usaha terbagi atas dua golongan, yaitu badan usaha yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan, sedangkan golongan kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang meliputi Persekutuan Perdata (*Matschaap, Partnership*), Firma, dan Perseroan Komanditer (CV).⁹

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaan (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.¹⁰

Salah satu contoh badan Hukum Perseroan Terbatas ialah PT. PLN, perusahaan milik BUMN. Kelistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Unit wilayah yang dimiliki PLN terdiri dari 11 wilayah kerja ditambah dengan kawasan Batam sebagai wilayah khusus. Wilayah tersebut antara lain: Wilayah I Aceh, Wilayah II Sumatra Utara, Wilayah III Sumbar-Riau, Wilayah IV Sumsel-Bengkulu-Jambi dan Bangka Belitung, Wilayah V Kalimantan Barat, Wilayah VI Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah, Wilayah VII Sulut Sulteng, Wilayah VIII Sulawesi Selatan dan Tenggara,

⁹Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.83.

¹⁰Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.1.

Wilayah IX Maluku, Wilayah X Irian jaya dan Wilayah XI Bali NTT – NTB.¹¹

PT. PLN (Persero) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar- besarnya untuk kepentingan umum, hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsumen mendapat perlindungan secara hukum. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyak telah membuat lega masyarakat yang notabene adalah konsumen. Namun sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas. Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha Negara yang terlambat merealisasikan pelayanannya kepada masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi di semua sektor kehidupan.¹²

Asas dan tujuan yang dianut Undang-undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik.¹³ Pelanggaran terhadap ini tentu ada konsekuensi

¹¹<http://www.intipsejarah.com/2014/10/sejarah-berdirinya-pt-pln-persero.html> Di akses pada tanggal 20 April 2017

¹²Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.173.

¹³Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo.Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012

hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan. Konsekuensi hukumnya tidak hanya sekedar permintaan maaf, melainkan kalau perlu pemberian ganti rugi kepada para pelanggan/ konsumen akibat padamnya listrik. Konsekuensi ini wajar, mengingat bila konsumen di duga merugikan PT. PLN, padahal belum tentu terbukti kebenarannya menurut hukum, konsumen terpaksa membayar dugaan kerugian tersebut karena kepentingan agar listrik konsumen tidak diputus. Terhentinya penyediaan tenaga listrik dalam batas-batas tertentu ternyata dilindungi oleh Undang-undang melalui standar mutu dan keandalan. Artinya harus ada penetapan standar jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik karena gangguan. Bila PT. PLN melanggar standar ini terbuka peluang kecil untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

Ruang Lingkup PT.PLN untuk menunjang kinerja guna mengayomi masyarakat tentunya perlu didukungnya para pekerja yang kompeten, salah satu pendukungnya yaitu adanya AKLI (*Asosiasi kontraktor listrik dan mekanikal Indonesia*). Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) adalah wadah Perusahaan Kontraktor Listrik di Indonesia yang telah didaftar sebagai Anggota KADIN Indonesia dan telah dilaporkan ke Dirjen Sospol Depdagri sebagai Organisasi Profesi. Salah satu anggota AKLI yaitu PT. Global Twin Star yang melakukan kerjasama bersama PT.PLN APP Bali.

Kerjasama PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan PT. Global Twin Star tak lepas dari suatu Perjanjian Kerja (PK) atau kontrak kerjasama, dalam perjalanan kontrak kerjasama atau perjanjian kedua belah pihak membuat surat perjanjian yang nantinya di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Tahap setelah membuat surat perjanjian tinggalah sekarang pengerjaan suatu proyek yang telah di perjanjikan.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut telah terjadi perselisihan yaitu pelanggaran salah satu pasal perjanjian kerja. Adanya perselisihan tersebut tentu perlunya penyelesaian . Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang di akibatkan procedural

pekerjaan. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kontrak kerjasama yang dilakukan PT.PLN dengan vendor tersebut, maka itu penulis mengambil penelitian tentang penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT.PLN (persero) P3B Jawa Bali area pelaksana dan pemeliharaan Bali dengan PT.Global Twin Star melalui jalur negosiasi

III. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

1. Tahap Persiapan : fokus pada penelitian ini adalah sengketa perjanjian antara PT.PLN (persero) dengan PT. Global Twin Star.
2. Tahap Lapangan : wilayah yang diteliti adalah tentang apa yang disengketkan yaitu BAY Trafo 150/20 KV yang dimana letak alat tersebut ada di PT.PLN Persero, Desa Kapal, Badung, Bali.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a) Dokumentasi

Dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat dan menelaah, mengkaji dan menganalisa hasil penelitian hukum, artikel internet, makalah hukum yang keseluruhan dibuat dalam bentuk *card system* serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada.

b) Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung, dimana pengamatannya dengan melihat langsung ke lapangan mencari kebenaran lokasi penelitian.

c) Wawancara

Dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung, terbuka dan terstruktur untuk mendapat informasi dalam semua situasi praktis. Sistematis wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan terhadap informan atau responden yang telah ditentukan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yakni Admum Logistic sehingga didapat jawaban yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis dan sumber data

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti konflik antar orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁴

Penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan atau konflik dikalangan bisnis antar perusahaan yang terjadi di antara perusahaan yang sedang bersaing saat ini.

Jenis Pendekatan

Penelitian mengenai penyelesaian perselisihan kontrak kerjasama ini dilakukan dengan:

- a). Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*analitical & conseptual approach*), maksudnya bahwa dengan pendekatan tersebut dapat dicari pembenaran atas suatu teori atau asas yang yang digunakan dalam penelit
- b). Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada kasus-kasus konflik kontrak kerjasama antar perusahaan.

Jenis Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenisnya yang empiris maka data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung perusahaan yang melakukan perjanjian dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.

b) Data Tersier

¹⁴<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, 2007, *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, diakses Rabu,4 januari 2017, pk. 23.15 Wita.

Data Tersier adalah yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (artikel internet, jurnal-jurnal hukum, makalah online, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini).

Teknik analisis data

Setelah data yang berhubungan dengan permasalahan terkumpul, maka akan diolah serta dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mempergunakan ketentuan peraturan yang ada serta pandangan-pandangan teoritis dari para sarjana dan membandingkan dengan kenyataan yang ada didalam praktek pelaksanaannya. Setelah proses pengolahan dan analisis, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan yang bersangkutan paut dengan permasalahan peneliti dan dianalisa kebenarannya.

IV. PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT.PLN (persero) p3b Jawa Bali area pelaksana dan pemeliharaan Bali dengan PT.Global Twin Star melalui jalur negosiasi

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh PT. PLN (persero) dengan PT. Twin Star berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak atau disebut asas *pacta sunt servanda*. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu, yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Twin Star, oleh para pihak dipilih alternative penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Alternatif lain selain dari proses pengadilan inilah dewasa ini dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Teknik ini dipilih oleh para pihak karena penyelesaian sengketa melalui proses peradilan yang bertele-tele, biaya mahal dan waktu yang lama, kurang cocok untuk penyelesaian sengketa bisnis.

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut AAPS) mendefinisikan :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Tidak semua sengketa meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa, harus selalu diselesaikan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (key success factors) harus diketahui. Faktor-faktor kunci kesuksesan (key success factors) tersebut antara lain adalah sebagai berikut: ¹⁵

a. Sengketa Masih dalam Batas “Wajar”

Alternatif Penyelesaian Sengketa kan efektif jika sengketa yang terjadi antara para pihak masih berada dalam keadaan yang wajar. Tingkat sengketa yang berada di atas ambang wajar tersebut akan sulit untuk diselesaikan dengan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Komitmen Para Pihak

Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan oleh tekad maupun itikad baik (te goede trouw) para pihak yang bersengketa untuk menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. Respon positif terhadap penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan dari seberapa besar komitmen dan penerimaan atas proses Alternatif Penyelesaian Sengketa dari para pihak yang bersengketa.

c. Keberlanjutan Hubungan

Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa didasari oleh semangat win-win solution. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, maka dari para pihak yang bersengketa harus ada keinginan untuk mempertahankan

¹⁵ Rahmi Yuniarti, 2016, *Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba*, Jurnal Hukum Fiat Justisia Volume 10 Issue 3, Juli-September 2016, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, h.562

hubungan baik mereka.

d. Keseimbangan Posisi Tawar Menawar

Dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terkadang sulit dijumpai keseimbangan dalam posisi tawar-menawar. Namun demikian, apabila para pihak dapat mewujudkan suatu posisi tawar-menawar yang seimbang, maka Alternatif Penyelesaian Sengketa akan menjadi sangat efektif dalam mencapai suatu kesepakatan. Hal ini dikarenakan di antara para pihak akan muncul suatu sikap saling menghargai atas penawaran dan counter penawaran yang terjadi.

e. Proses Bersifat Pribadi dan Hasilnya Rahasia

Proses dan hasil penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan secara tertutup. Hal ini berbeda dengan proses dan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi yang bersifat terbuka. Hasil penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dipublikasikan kepada khalayak umum karena dinilai rahasia/confidential, sehingga para pihak dapat fokus pada upaya penyelesaian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dengan semangat win-win solution.

Begitu pula terhadap penyelesaian sengketa antara PT. PLN dengan PT. Twin Star diselesaikan melalui negosiasi. Proses awalnya ialah PT. PLN membuka tender yang disebar pada media Internet PT. PLN . Dari penyebaran tersebut beberapa kontraktor listrik mendaftar untuk ikut tender tersebut. Pada akhirnya penentuan jadwal tender di jadwalkan, seluruh kontraktor yang mengikuti membawa penawaran harga untuk pekerjaan Pemasangan dan penyempurnaan Bay Trafo 150/20kv terkait uprating trafo. Pihak dari PT. Global Twin Star lah yang terpilih menang tender tersebut. Setelah pengumuman pemenang kedua belah pihak berdiskusi terlebih dahulu dan membuat kesepakatan kerja dan lahirlah surat pengadaan jasa pemborongan dimana hasil dari diskusi tersebut. Setelah itu penentuan jadwal kerja dan pihak PT. Global twin star mulai bekerja sesuai isi surat pengadaan jasa tersebut.

Dalam pelaksanaan kerja ternyata pihak PT. Global Twin Star medapat keganjalan kekurangan waktu yang sudah di sepakati (wanprestasi tidak tepat waktu). Dari kejadian tersebut pihak PT. Global

Twin star melayangkan surat permohonan amandemen perpanjangan waktu. Setelah surat itu sampai ke pihak PLN , dibuatkan jadwal untuk pertemuan membahas perselisihan ini antara kedua belah pihak. Dari hasil pertemuan ini terdapat hasil berupa Addendum tentang pengadaan dan pemasangan peralatan untuk penyempurnaan Bay trafo 150/20kv terkait uprating trafo. Diberikan selama 3 (tiga) bulan perpanjangan waktu.

Dalam keterlambatan waktu PT. Global Twin star mengerjakan pekerjaan tersebut, faktor utama penyebabnya ialah keterlambatan datang barang utama (trafo) yang disediakan pihak PLN. Dari perselisihan tersebut untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (key success factors) harus diketahui. Faktor-faktor kunci kesuksesan (key success factors) yang dilakukan kedua belah pihak ialah keberlanjutan hubungan dimana pihak PT. Globl Twin Star bernegosiasi untuk mengajukan pekerjaan tambah kurang. Pihak PLN menyetujuinya akan adanya pekerjaan tambah kurang dan melayangkan surat kepada PT. Global Twin Star untuk membahas pekerjaan tersebut.

Implementasi Hasil Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi bagi Para Pihak

Dari hasil penyelesaian sengketa tersebut, terciptanya cita hukum sesuai teori Gustav Radbruch, mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sebagai nilai dasar hukum (asas hukum) menempatkan ketiga nilai dasar hukum ini sebagai rujukan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana perioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu didalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum

serta memelihara kepastian hukum. Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan.

Implementasi yang didapat ialah terjalin hubungan berkelanjutan pekerjaan antara kedua belah pihak. Dimana pihak PT. Global twin star mendapat tambahan kerja dari pihak PLN untuk memelihara trafo yang ada dan dimiliki PT.PLN. trafo pihak PLN terjaga dengan baik sampai pekerjaan terselesaikan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra ditya. Bandung
- Agus Budiarto. 2009. *Kedudukan dewan dan tanggung jawab perseroan terbatas*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Agus yudha Hernoko. 2010. *Hukum perjanjian asas proposional dalm kontrak komersial*. Prenada media group. Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya. 2003. *Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo. Jakarta
- Amiruddun & Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Burhan ashshofa. 2004. *Metoda Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. 2004. *Konflik sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dr. Frans Hendra ,S.H.,M.H, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, edisi Kedua, Jakarta.
- Esmi Warasih, 2010, *pranata hukum sebuah telaah sosiologi*. PT. Suryadaru Utama. Semarang

- Gatot Supramono. 2007. *Kedudukan perusahaan*, Rineka Cipta. Jakarta
- H.Salim.HS. 2013. *Penerapan teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Joni Emirzon, 2000, *Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase)*, Gramedia pustaka utama, Jakarta.
- Lukman santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum nasabah bank*. Pustaka yustitia, Yogyakarta.
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Munir Fuady. 2013. *Teori-teori besar dalam Hukum*. Prenada media group. Jakarta
- Murjiyanto.R. 2002. *Pengantar Hukum Dagang aspek-aspek Hukum perusahaan dan larangan Praktek monopoly*. Liberty. Yogyakarta.
- Nyoman Putra Jaya, 2007, *Politik Hukum*. Undip press, Semarang
- Nindyo purnomo. 2003. *Hukum komersil*. Pusat Penerbitan UT. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2003. *Batas-batas kebebasan berkontrak*. Yuridika Vol.18.
- Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, 1999, *Undang-undang arbitrase baru 1999*, Citra Aditya bakti, bandung.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Alumni. Bandung
- Rachmat syafaat. 2006. *Advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa*. Agritek YPN kerjasama dengan SOFA Press. Cetakan Pertama. Malang.
- Romli Atma Sasmita. 2013. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Kencana. Bogor
- R. Murjiyanto. *Pengantar Hukum dagang aspek-aspek hukum perusahaan dan larangan praktek monopoli*. Liberty, Yogyakarta.
- R. Setyawan. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Putra Abiding. Jakarta
- R. Subekti. 1986. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni. Bandung
- Sidharta. 2006. *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Gramedia Widiarsana Indonesia.Jakarta.

- Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono soekanto. 2001. *Sosiologi suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sulaiman Yunus, 2008. *Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas*. Fajar utama. Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa*, Telaga ilmu Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Undang-undang tentang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281

Artikel Internet:

<http://www.intipsejarah.com/2014/sejarah-berdirinya-pt-pln-persero.html>

<http://www.aklijatim.org/page/detail/5/sejarah-akli>

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>